



PUTUSAN

NOMOR 57/PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Yusak Yaluwo;**
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jalan Trans Papua RT 003, Persatuan,
Kecamatan Mandobo, Kabupaten Boven Digoel;
2. Nama : **Yakob Waremba, S. PAK.;**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel;
Alamat : Jalan Trans Papua, Kecamatan Mandobo,
Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua;

Keduanya menyatakan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 yang memenuhi syarat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 27/Kpts/KPU/BD/XI/2015 tanggal 22 November 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/IX/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Widodo Iswantoro, S.H.** dan **Sururudin, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Hukum **Ihza & Ihza Law Firm**, beralamat di Gedung EightyEight@Kasablanka lantai 19, Jl. Casalanca Raya, Kav. 88 Jakarta Selatan 12780, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2015, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, yang beralamat di Distrik Mandobo, Tanah Merah, Kab. Boven Digoel, Papua;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Adolf Waramori, S.H.** dan **Semy Latunussa, S.H., M.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor “**Adolf Waramori, S.H. – Semy Latunussa, S.H., M.H. & Rekan**”, beralamat di Jln. Sekolah No. 16, Abepura, Jayapura-Papua, Nomor HP. 085244050609 dan 0812760252, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/KPU-BD/I/2016 tanggal 7 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON;

1. Nama : **Benediktus Tambonop, S.STP.;**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Jalan Bosowa Lama Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel;
2. Nama : **H. Chaerul Anwar, S.T.;**
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jalan Trans Papua, Kali Bening Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Paskalis Letsoin, S.H., M.H., John Richard, S.H., M.H.**, dan **Dominggus Frans, S.H., M.H.**, Advokat/Kuasa Hukum beralamat Kantor di Jalan Karang V Grand 2, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----PIHAK TERKAIT;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015, pukul 15.54 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 76/PAN.MK/2015, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2016, pukul 16.40 WIB, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **57/PHP.BUP-XIV/2016** tanggal 4 Januari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta juga Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah memberikan amanah kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan sengketa hasil pemilihan kepala daerah;
3. Pasal 157 ayat (3) UU No. 1 tahun 2015 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa *perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil*

pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

4. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 30/Kpts/KPU/BD/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 (bukti P-1) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 (bukti P-2) adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum terkait dengan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015. Dengan demikian Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilu yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang dan karenanya adalah sebagai *objectum litis* Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015. Dengan demikian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 30/Lpts/KPU/BD/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 (bukti P-1) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 (bukti P-2) Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo.* Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *jo.* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015 Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten;

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 27/Kpts/KPU/BD/XI/2015 tanggal 22 November 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/IX/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015;
3. Bahwa Pemohon adalah peserta Pemilukada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, sebagaimana berikut:

**Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Boven Digoel Tahun 2015**

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut Pasangan Calon
1.	Helena Tabyarop dan Frets Sarumpia	1
2.	Benediktus Tambonop, S.STP dan H. Chaerul Anwar, ST	2
3.	Yesaya Merasi, S.IP. dan Drs. Paulinus Wanggimop	3
4.	Yusak Yaluwo dan Yakob Waremba (calon dinyatakan TMS dalam proses akhir kampanye oleh KPU)	4
5.	Edward Christofel Haurissa, SH dan Paulus Etras, S.Th, S.IP	5

4. Bahwa Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

- a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;

- b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.

Pemohon adalah Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 27/Kpts/KPU/BD/XI/2015 tanggal 22 November 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/IX/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015;

5. Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas maka **Pemohon** selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 dengan Nomor Urut 3 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak dalam perkara *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (*tiga kali dua puluh empat*) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
2. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2015 dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015. Dengan demikian, maka hitungan 3 (*tiga*) hari pendaftaran Permohonan Keberatan di Mahkamah Konstitusi adalah hari *pertama* jatuh pada hari Jumat, 18 Desember 2015, hari *kedua* jatuh pada Sabtu, 19 Desember 2015 dan hari *ketiga* jatuh pada hari Minggu, 20 Desember 2015;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Boven Digoel berupa Permohonan Keberatan dan Pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 30/Kpts/KPU/BD/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun

2015 (bukti P-1) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 (bukti P-2) pada hari Minggu 20 Desember 2015, sehingga permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (*tiga*) hari sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon **sangat keberatan** atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel yang dibuat oleh Termohon seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 30/Kpts/KPU/BD/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 (bukti P-1) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 (bukti P-2) *karena penghitungan suara yang menjadi dasar keputusan tersebut adalah keliru;*
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 30/Kpts/KPU/BD/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015, telah menetapkan sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah	Persentase (%)
1	Helena Tabyarop dan Frets Sarumpia	3.810	12,59
2	Benediktus Tambonop, S.STP dan H. Chaerul Anwar, ST	13.927	46,01
3	Yesaya Merasi, S.IP. dan Drs. Paulinus Wanggimop	9.511	31,4
4	Yusak Yaluwo	0	0

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah	Persentase (%)
	dan Yakob Waremba		
5	Edward Christofel Haurissa, SH dan Paulus Etras, S.Th, S.IP	3.023	9,99
	Jumlah		100,00%

3. Bahwa telah terjadi *kekeliruan penghitungan* yang signifikan atas penghitungan suara KPU Kabupaten Boven Digoel yang akan Pemohon buktikan dalam persidangan nanti;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dari beberapa kali putusannya seperti dalam putusan Perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, sebagai Pengawal Konstitusi, tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis saja, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menyebabkan terjadinya perselisihan hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan;
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara No. 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: ... *Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum...., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif...;*
6. Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara No. 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa:*berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2004.* Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), dengan pertimbangan hukum

bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

7. Bahwa karena itu adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di seputar proses pemungutan suara juga harus menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan memutuskan apakah akan mempengaruhi hasil perolehan suara, karena itu Pemohon tetap akan mengungkap terjadinya pelanggaran yang akan Pemohon buktikan dalam persidangan nanti, yaitu:
 1. Proses pengerahan massa dan penggalangan massa untuk memilih kandidat Nomor 2, yaitu Benediktus Tambonop, S.STP dan H. Chaerul Anwar, ST;
 2. Menjalankan Aktifitas Kampanye Pada Masa Tenang;
 3. Pengerahan Massa dan penggalangan massa oleh kandidat Nomor 2, yaitu Benediktus Tambonop, S.STP dan H. Chaerul Anwar, ST yang mengarahkan Pemilih bukan warga Boven Digoel untuk memilih di Kabupaten Boven Digoel;
 4. Adanya tindakan kandidat Nomor 2, yaitu Benediktus Tambonop, S.STP dan H. Chaerul Anwar, ST yang mengerahkan anak-anak untuk menjadi pemilih;
 5. Adanya tindakan *money politics* kandidat Nomor 2, yaitu Benediktus Tambonop, S.STP dan H. Chaerul Anwar, ST;
8. Bahwa selain itu telah terjadi pelanggaran yang menyebabkan perubahan signifikan karena tidak mengikutsertakan pasangan yang berhak untuk dipilih yaitu Yusak Yaluwo dan Yakob Waremba Nomor Urut 4, padahal merupakan pasangan yang sah berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 27/Kpts/KPU/BD/XI/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/IX/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015;
9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut menyebabkan seluruh proses penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Bahwa Pemohon adalah pasangan yang mendapatkan ketidakadilan selama proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Boven Digoel atas tindakan dari penyelenggara pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel yaitu

KPU Boven Digoel dalam hal ini adalah Termohon, KPU Provinsi Papua, KPU RI, Bawaslu Provinsi Papua;

11. Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh KPU Boven Digoel dalam hal ini adalah Termohon, KPU Provinsi Papua, KPU RI, Bawaslu Provinsi Papua, telah menyebabkan kerugian pada diri Pemohon. Pemohon sebagai calon kepala daerah diusulkan oleh gabungan partai politik yang didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan dan telah ditetapkan MEMENUHI SYARAT sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel berdasarkan:
 - a. Surat Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tanggal 24 Agustus 2015;
 - b. Surat Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 20/Kpts/KPU/BD/IX/2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tanggal 4 September 2015;
12. Bahwa kemudian Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boven Digoel Nomor 21/Kpts/KPU/BD/XI/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tanggal 18 November 2015;
13. Bahwa selanjutnya Pemohon dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 27/Kpts/KPU/BD/XI/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/IX/2015 tentang Penetapan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2015 tanggal 22 November 2015;
14. Bahwa Termohon (KPU Boven Digoel) tidak menaati prosedur hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Termohon selain telah mencetak surat suara yang menyertakan Pemohon

sebagai pasangan yang berhak dipilih, Pemohon juga mencetak surat suara yang tidak menyertakan Pemohon sebagai pasangan calon yang berhak dipilih. Tindakan yang bersikap ambigu dari Termohon tersebut menyebabkan telah Pemohon ajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sesuai prosedur hukum yang berlaku;

15. Bahwa walaupun sudah ada Keputusan yang menyatakan memenuhi syarat pemohon tetap mengajukan keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boven Digoel Nomor 21/Kpts/KPU/BD/XI/2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tanggal 18 November 2015 yang didasarkan atas kajian hukum dan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua. Bawaslu Provinsi Papua mencoret Pemohon sebagai pasangan calon Bupati Boven Digoel berdasar kajiannya sendiri. Pemohon dicoret dan tidak bisa maju dalam pemilihan umum kepala daerah serentak karena masih menyandang status bebas bersyarat. Pemohon dinilai tidak memiliki hak politik untuk maju sebagai calon kepala daerah. Atas dasar itu Bawaslu Provinsi Papua menggugurkan pencalonannya dan memerintahkan kepada KPU Boven Digoel untuk menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat sebagai kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel;
16. Bahwa keputusan Bawaslu tersebut tidak berdasar dan mengada-ada, sebab bertentangan dengan norma hukum sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 18 Juli 2015 yang menyatakan bahwa norma Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”. Dan sekaligus menyatakan bahwa norma Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan pengecualian yang dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut;

17. Bahwa dasar hukum lain pencalonan Pemohon adalah Fatwa Mahkamah Agung (MA) tanggal 16 September 2015 No. 30/Tuaka.Pid/IX/2015 yang menjawab surat Bawaslu Republik Indonesia No. 0242/Bawaslu/IX/2015 tanggal 2 September 2015. Inti dari fatwa tersebut adalah "Bebas bersyarat adalah program pembinaan, untuk mengintegrasikan Narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Seseorang yang berstatus bebas bersyarat, karena telah pernah menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) maka dikategorikan sebagai Mantan Narapidana."
18. Bahwa selain Fatwa Mahkamah Agung RI juga ada surat dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen Pemasyarakatan pada tanggal 22 September 2015 mengeluarkan surat No. PAS-PK.01.01.02-475 tanggal 22 September 2015 perihal Status Yusak Yaluwo yang pada pokoknya menerangkan bahwa Yusak Yaluwo berstatus Klien Pemasyarakatan bukan lagi seorang narapidana dan yang bersangkutan dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah;
19. Bahwa Mahkamah Agung adalah satu-satunya lembaga yang bawenang memberikan pendapat hukum/fatwa atas permasalahan hukum yang terjadi, seperti karena ketidakjelasan maksud dari suatu norma hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 22 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
20. Bahwa Bawaslu RI pada tanggal 22 September 2015 mengirim surat kepada KPU RI dengan surat No. 0270/Bawaslu/IX/2015 Perihal Penjelasan Terkait Persyaratan Mantan Terpidana dalam Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang yang masih menjalani bebas bersyarat belum merupakan mantan terpidana. Surat Bawaslu ini bertentangan dengan Fatwa Mahkamah Agung. Bawaslu RI dengan mengada-ada telah membuat penafsiran hukum sendiri tentang sesuatu yang sama sekali bukan kewenangan dan kompetensi yang diberikan oleh undang-undang kepada Bawaslu sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan Pemilihan Umum;

21. Tindakan Bawaslu RI yang salah ini menyebabkan efek domino berupa tindakan hukum yang salah di daerah-daerah, salah satunya tindakan Ketua Bawaslu Provinsi Papua yang meminta pengguguran pencalonan Pemohon pada tanggal 3 November 2015 Nomor 152/BAWASLU-PAPUA/XI/2015;
22. Bahwa Bawaslu RI maupun Bawaslu Provinsi Papua, bukanlah lembaga kajian hukum, apalagi lembaga yang berwenang membuat penafsiran atas suatu norma hukum yang berlaku, khususnya membuat penafsiran apakah seseorang dengan status dibebaskan bersyarat dapat digolongkan ke dalam pengertian "mantan narapidana" sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi;
23. Bahwa dalam persoalan perbedaan tafsir tentang masalah apakah seseorang yang berstatus "bebas bersyarat" tergolong ke dalam pengertian "mantan narapidana" atau tidak, maka Mahkamah Agung telah memberikan pendapat hukum/fatwa atas masalah tersebut yang permasalahannya justru diajukan oleh Bawaslu Pusat. Pada intinya pendapat hukum/fatwa Mahkamah Agung yang tertuang dalam Surat Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 tanggal 16 September 2015 tersebut dengan tegas menyatakan "Seseorang yang berstatus bebas bersyarat, karena telah pernah menjalani pidana di dalam LAPAS, maka dikategorikan sebagai Mantan Narapidana";
24. Bahwa Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM juga telah memberikan pendapat atas permasalahan ini dalam menjawab pertanyaan Aliansi Masyarakat Kabupaten Boven Digoel Nomor PAS-PK.01.01.02-475 telah memberikan jawaban yang lebih kurang sama dengan fatwa Mahkamah Agung di atas, yakni dengan menegaskan secara spesifik bahwa Sdr. Yusak Yaluwo bukan yang kini berstatus bebas bersyarat adalah Klien Pemasyarakatan dan "*bukan lagi seorang narapidana*" dan yang bersangkutan "dapat mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah" karena hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan dengan mencabut hak-hak tertentu dari yang bersangkutan, dan statusnya kini adalah Klien Pemasyarakatan, bukan lagi Narapidana sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
25. Bahwa penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digul telah selesai dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2015 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 dan Surat Keputusan KPU Boven Digoel No.

20/Kpts/KPU/BD/IX/2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tanggal 4 September 2015. Dengan demikian, permintaan Bawaslu Provinsi Papua kepada KPU Kabupaten Boven Digoel untuk menggugurkan/mendiskualifikasi keabsahan pencalonan Saudara Yusak Yaluwo, S.H., M.Si adalah tindakan sewenang-wenang dan berada di luar koridor hukum yang berlaku serta bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945;

26. Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boven Digoel Nomor 21/Kpts/KPU/BD/XI/2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tanggal 18 November 2015, kemudian diajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Putusan Nomor 18/G/PILKADA/2015/PT.TUN.MKS tanggal 27 Nopember 2015, hal yang menjadi alasan karena sudah terlambat pengajuan gugatan;
27. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada halaman 17 paragraf 2, 3, dan 4 *“menimbang bahwa Keputusan Bawaslu Provinsi Papua adalah tanggal 20 Desember 2015 sedangkan gugatan didaftarkan tanggal 25 Nopember 2015 register Perakara No. 18/G/Pilkada/2015/PT.TUN MKS. Menimbang bahwa jika dihitung berdasarkan hari kalender sejak tanggal 20 Nopember 2015 maka gugatan Penggugat didaftarkan pada hari ke-6 (enam) setelah ada Keputusan Bawaslu Provinsi Papua, maka gugatan Penggugat melewati tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.”* Bahwa jika mengikuti pertimbangan ini menjadi tidak masuk akal, karena jika diikuti logika yang digunakan maka gugatan harus dimasukkan pada 22 Nopember 2015, yaitu pada HARI MINGGU. Sementara itu pada hari minggu saat mau didaftarkan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak buka/libur;
28. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut belum sampai pada pokok perkara, hanya mempertimbangkan syarat formil pengajuan gugatan yang tidak memenuhi syarat waktu yang ditentukan. Hal

tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

29. Bahwa menurut Pemohon pertimbangan majelis hakim pengadilan Tata usaha Negara Makassar tidak adil dan hanya melihat pada segi formalitas gugatan semata tanpa melihat substansi ketidakadilan yang diterima oleh Penggugat. Bahwa pertimbangan *judex factie* tersebut menjadi tidak masuk akal karena memaksa mendaftarkan gugatan pada hari Minggu padahal pada hari Minggu tersebut seluruh pengadilan adalah hari libur/kosong/tidak ada karyawan yang kerja, khususnya adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sendiri;
30. Bahwa Penggugat merasa tidak diperlakukan secara adil atas putusan *a quo* karena pada kenyataannya tidak ada pelanggaran administratif yang substansial yang mengakibatkan Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat untuk maju menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Boeven Digul sebagaimana yang dimaksud di dalam objek gugatan;
31. Bahwa perlu diambil pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 105/PUU-XIII/2015 yang inti putusannya menyatakan kata “hari” dalam Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “hari kerja”. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya sendiri memberikan alasan adanya hari kerja ini adalah karena diperlukan kecermatan dan ketelitian dalam setiap pemeriksaan perkara yang masuk sesuai dengan asas peradilan yang berlaku sehingga hak-hak konstitusional para pencari keadilan dapat terpenuhi;
32. Putusan dimaksud *mutatis mutandis* sangat relevan jika diterapkan dalam perkara *a quo* karena pada dasarnya memiliki substansi permasalahan yang sama. Bahwa jangka waktu 3 (tiga) hari kalender adalah tidak masuk akal jika dihitung sejak tanggal putusan Bawaslu, yaitu putusan Bawaslu hari jumat tanggal 20 Nopember, setelah itu Sabtu tanggal 21 Nopember dan Minggu

tanggal 22 Nopember 2015. Tanggal 22 Nopember sendiri adalah hari Minggu di mana di Pengadilan Tinggi TUN Makassar adalah hari libur/tutup/tidak ada orang bekerja. Di tambah lagi Penggugat berasal dari Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua dimana akses serba terbatas, sehingga sangat tidak efisien untuk bisa mempersiapkan gugatan ke PT TUN Makasar yang jauh lokasinya dan berada di luar pulau dan butuh persiapan mulai dari penyiapan anggaran, persiapan surat kuasa dan lain-lainnya. Apalagi di daerah Papua jaringan komunikasi masih sangat terbatas dan untuk melakukan komunikasi sangatlah terbatas. Selanjutnya dipaksa untuk mendaftarkan gugatan ini pada hari Minggu yang jelas-jelas di PT TUN Makassar sendiri tidak buka/libur/tidak ada yang bekerja;

33. Atas putusan tersebut Pemohon mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, kemudian kasasi ditolak berdasarkan Putusan Nomor 660K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 8 Desember 2015;
34. Bahwa kemudian KPUD Boven Digoel mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 27/Kpts/KPU/BD/XI/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/IX/2015 tentang Penetapan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2015 tanggal 22 November 2015. Berdasarkan SK ini Pemohon dinyatakan memenuhi syarat. Terhadap Surat Keputusan ini tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, sehingga harus dianggap sah dan tetap berlaku;
35. Bahwa Pemohon pernah mengirimkan surat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta, tanggal 8 Desember 2015, perihal Permohonan Memasukkan Kembali Yusak Yaluwo dan Yakob Waremba dalam Surat Suara Dipilih dalam Pilkada di Kabupaten Boven Digoel. Namun sampai sekarang surat tersebut tidak ditanggapi;
36. Namun demikian pada pelaksanaannya Pemohon tidak diikutsertakan dalam pemilihan sehingga tidak memperoleh suara, padahal saat itu sudah dicetak surat suara yang menyertakan Pemohon sebagai salah satu pasangan yang berhak untuk dipilih. Tindakan tersebut jelas-jelas melanggar hak-hak Pemohon sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Boven Digoel;

V. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang telah dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas telah sah bahwa terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa proses pemilihan di Kabupaten Boven Digoel adalah tidak sah karena tidak mengikutsertakan Pemohon sebagai salah satu pasangan calon yang sah dan berkekuatan hukum berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 27/Kpts/KPU/BD/XI/2015 tanggal 22 November 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/IX/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015;

VI. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 30/Kpts/KPU/BD/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 beserta Lampirannya;
3. Memerintahkan Pemilihan Ulang di Kabupaten Boven Digoel dengan mengikutsertakan Pemohon yaitu Yusak Yaluwo dan Yakob Waremba, S.PAK sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 4;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa Pemohon juga menyampaikan kronologi permasalahan secara tertulis yang diterima Kepniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

KRONOLOGI PERMASALAHAN**PEMOHON TELAH DITETAPKAN SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH BERDASARKAN:**

1. Surat Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tanggal 24 Agustus 2015;
2. Surat Keputusan KPU Boven Digoel No. 20/Kpts/KPU/BD/IX/2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tanggal 4 September 2015;
3. Kemudian Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel berdasarkan, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boven Digoel Nomor 21/Kpts/KPU/BD/XI/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tanggal 18 November 2015;
4. Namun demikian Pemohon dinyatakan Memenuhi Syarat Kembali berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 27/Kpts/KPU/BD/XI/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/IX/2015 tentang Penetapan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2015 tanggal 22 November 2015;

PENJELASAN LEBIH LANJUT ATAS SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT

5. Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel berdasarkan, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boven Digoel Nomor 21/Kpts/KPU/BD/XI/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tanggal 18 November 2015;
6. Bahwa Pemohon kemudian dikeluarkan dari calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Boven Digoel atas dasar kajian hukum dan rekomendasi dari Bawaslu Prov. Papua. Bawaslu Provinsi Papua mencoret Pemohon sebagai pasangan calon Bupati Boven Digoel berdasar kajiannya sendiri. Pemohon

dicooret dan tidak bisa maju dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak karena masih menyandang status **bebas bersyarat**. Pemohon dinilai tidak memiliki hak politik untuk maju sebagai calon kepala daerah. Atas dasar itu Bawaslu Provinsi Papua menggugurkan pencalonannya dan memerintahkan kepada KPU Boven Digoel untuk menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat sebagai kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel;

7. Bahwa keputusan Bawaslu tersebut tidak berdasar dan mengada-ada, sebab bertentangan dengan norma hukum sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 18 Juli 2015 yang menyatakan bahwa norma Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”. Dan sekaligus menyatakan bahwa norma Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan pengecualian yang dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut;
8. Bahwa dasar hukum lain pencalonan Pemohon adalah Fatwa Mahkamah Agung (MA) tanggal 16 September 2015 No. 30/Tuuka.Pid/IX/2015 yang menjawab surat Bawaslu Republik Indonesia No. 0242/Bawaslu/IX/2015 tanggal 2 September 2015. Inti dari fatwa tersebut adalah “Bebas bersyarat adalah program pembinaan, untuk mengintegrasikan Narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Seseorang yang berstatus bebas bersyarat, karena telah pernah menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) maka dikategorikan sebagai Mantan Narapidana.”
9. Bahwa selain dari Fatwa Mahkamah Agung RI, juga ada surat dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen Pemasyarakatan pada tanggal 22 September 2015 mengeluarkan surat No. PAS-PK.01.01.02-475 tanggal 22 September 2015 perihal Status Yusak Yaluwo yang pada pokoknya menerangkan bahwa

- Yusak Yaluwo berstatus Klien Pemasyarakatan bukan lagi seorang narapidana dan yang bersangkutan dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah;
10. Bahwa Mahkamah Agung adalah satu-satunya lembaga yang bewenang memberikan pendapat hukum/fatwa atas permasalahan hukum yang terjadi, seperti karena ketidakjelasan maksud dari suatu norma hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU No 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 22 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 11. Bahwa Bawaslu RI pada tanggal 22 September 2015 mengirim surat kepada KPU RI dengan surat No. 0270/Bawaslu/IX/2015 Perihal Penjelasan Terkait Persyaratan Mantan Terpidana dalam Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang yang masih menjalani bebas bersyarat belum merupakan mantan terpidana. Surat Bawaslu ini bertentangan dengan Fatwa Mahkamah Agung. Bawaslu RI dengan mengada-ada telah membuat penafsiran hukum sendiri tentang sesuatu yang sama sekali bukan kewenangan dan kompetensi yang diberikan oleh undang-undang kepada Bawaslu sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 12. Tindakan Bawaslu RI yang salah ini menyebabkan efek domino berupa tindakan hukum yang salah di daerah-daerah, salah satunya tindakan Ketua Bawaslu Provinsi Papua yang meminta pengguguran pencalonan Pemohon pada tanggal 3 November 2015 No. 152/BAWASLU-PAPUA/XI/2015;
 13. Bahwa Bawaslu RI maupun Bawaslu Provinsi Papua, bukanlah lembaga kajian hukum, apalagi lembaga yang berwenang membuat penafsiran atas suatu norma hukum yang berlaku, khususnya membuat penafsiran apakah seseorang dengan status dibebaskan bersyarat dapat digolongkan ke dalam pengertian "mantan narapidana" sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi;
 14. Bahwa dalam persoalan perbedaan tafsir tentang masalah apakah seseorang yang berstatus "bebas bersyarat" tergolong ke dalam pengertian "mantan narapidana" atau tidak, maka Mahkamah Agung telah memberikan pendapat hukum/fatwa atas masalah tersebut yang permasalahannya justru diajukan oleh Bawaslu Pusat. Pada intinya pendapat hukum/fatwa Mahkamah Agung yang tertuang dalam Surat Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 tanggal 16 September 2015 tersebut dengan tegas menyatakan "Seseorang yang berstatus bebas bersyarat,

- karena telah pernah menjalani pidana di dalam lapas, maka dikategorikan sebagai Mantan Narapidana";
15. Bahwa Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM juga telah memberikan pendapat atas permasalahan ini dalam menjawab pertanyaan Aliansi Masyarakat Kabupaten Boven Digoel Nomor PAS-PK.01.01.02-475 telah memberikan jawaban yang lebih kurang sama dengan fatwa Mahkamah Agung di atas, yakni dengan menegaskan secara spesifik bahwa Sdr. Yusak Yaluwo bukan yang kini berstatus bebas bersyarat adalah Klien Pemasarakatan dan "bukan lagi seorang narapidana" dan yang bersangkutan "dapat mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah" karena hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan dengan mencabut hak-hak tertentu dari yang bersangkutan, dan statusnya kini adalah Klien Pemasarakatan, bukan lagi Narapidana sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
 16. Bahwa penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digul telah selesai dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2015 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 dan Surat Keputusan KPU Boven Digoel No. 20/Kpts/KPU/BD/IX/2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tanggal 4 September 2015. Dengan demikian, permintaan Bawaslu Provinsi Papua kepada KPU Kabupaten Boven Digoel untuk menggugurkan/mendiskulifikasi kabsahan pencalonan Saudara Yusak Yaluwo, SH, MSi adalah tindakan sewenang-wenang dan berada di luar koridor hukum yang berlaku serta bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945;
 17. Atas Surat Keputusan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boven Digoel Nomor 21/Kpts/KPU/BD/XI/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tanggal 18 November 2015, kemudian diajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima Nomor 18/G/PILKADA/2015/PT.TUN.MKS

tanggal 27 Nopember 2015, hal yang menjadi alasan karena sudah terlambat pengajuan gugatan;

18. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada halaman 17 paragraf 2, 3, dan 4 "*menimbang bahwa Keputusan Bawaslu Prov. Papua adalah tanggal 20 Desember 2015 sedangkan gugatan didaftarkan tanggal 25 Nopember 2015 register Perakara No. 18/G/Pilkada/2015/PT.TUN MKS. Menimbang bahwa jika dihitung berdasarkan hari kalender sejak tanggal 20 Nopember 2015 maka gugatan Penggugat didaftarkan pada hari ke-6 (enam) setelah ada Keputusan Bawaslu Prov. Papua, maka gugatan Penggugat melewati tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.*" Bahwa jika mengikuti pertimbangan ini menjadi tidak masuk akal, karena jika diikuti logika yang digunakan maka gugatan harus dimasukkan pada 22 Nopember 2015, yaitu pada hari Minggu. Sementara itu pada hari minggu saat mau didaftarkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak buka/libur;
19. Atas putusan tersebut Pemohon mengajukan kasasi yang menyatakan menyatakan kasasi ditolak berdasarkan Putusan Nomor 660K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 8 Desember 2015;
20. Bahwa kemudian KPUD Boven Digoel mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 27/Kpts/KPU/BD/XI/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/IX/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2015 tanggal 22 November 2015. Berdasarkan SK ini Pemohon dinyatakan memenuhi syarat. Terhadap Surat Keputusan ini tidak pernah dibatalkan, sehingga harus dianggap sah dan tetap berlaku.
21. Bahwa Pemohon pernah mengirimkan surat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta, tanggal 8 Desember 2015, perihal Permohonan Memasukkan Kembali Yusak Yaluwo dan Yakob Waremba Dalam Surat Suara Dipilih dalam Pilkada di Kab. Boven Digoel. Namun sampai sekarang surat tersebut tidak ditanggapi;
22. Namun demikian pada pelaksanaannya Pemohon tidak diikutsertakan dalam Pemilihan yang menyebabkan tidak memperoleh suara.
23. Tindakan tersebut jelas-jelas melanggar hak-hak Pemohon sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, sebagai berikut:

1	P-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 30/Kpts/KPU/BD/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suaradan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015;
2	P-2	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015;
3	P-3	Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusak Yaluwo;
4	P-4	Kartu Tanda Penduduk atas nama Yakob Waremba, S.PAK.;
5	P-5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;
6	P-6	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 23/BA/KPU-BD/VIII/2015 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015;
7	P-7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 20/Kpts/KPU/BD/IX/2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/IX/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 tanggal 04 September 2015;
8	P-8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven

		Digoel Nomor 22/Kpts/KPU/BD/IX/2015 tentang Jadwal Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 tanggal 05 September 2015;
9	P-8A	Lampiran Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015;
10	P-9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 21/Kpts/KPU/BD/XI/2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tanggal 18 November 2015;
11	P-10	Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 27/Kpts/KPU/BD/XI/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/IX/2015 tentang Penetapan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 tanggal 22 November 2015;
12	P-11	SURAT SUARA Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015;
13	P-12	Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;
14	P-13	Surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta, tanggal 8 Desember 2015, perihal: Permohonan Memasukkan Kembali Yusak Yaluwo dan Yakob Waremba dalam Surat Suara Dipilih dalam Pilkada di Kab. Boven Diegoel;
15	P-14	Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015;
16	P-15	Fatwa Mahkamah Agung (MA) tanggal 16 September 2015 Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015;

17	P-16	Surat Bawaslu Republik Indonesia No. 0242/Bawaslu/IX/2015 tanggal 2 September 2015;
18	P-17	Surat dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen Pemasyarakatan pada tanggal 22 September 2015 No. PAS-PK.01.01.02-475 perihal: Status Yusak Yaluwo;
19	P-18	Surat dari Bawaslu Republik Indonesia No. 0270/Bawaslu/IX/2015 perihal Penjelasan Terkait Persyaratan Mantan Narapidana dalam Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
20	P-19	Surat dari Bawaslu Provinsi Papua No. 152/Bawaslu-Papua/XI/2015 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
21	P-20	Putusan Nomor 18/G/PILKADA/2015/PT.TUN.MKS tanggal 27 November 2015;
22	P-21	Surat dari Mahkamah Agung RI Nomor 436/P.PTS/XII/2015/660 K/TUN/PILKADA/2015 perihal Pengiriman Putusan Kasasi Tata Usaha Negara Reg. No. 660 K/TUN/PILKADA/2015;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Berkaitan dengan adanya Pesta Demokrasi dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak Tahun 2015 di Provinsi Papua, lebih khusus di Kabupaten Boven Digoel, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boven Digoel telah melaksanakan Tahapan, Program, dan Jadwal pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Boven Digoel dengan baik dan benar sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan dan sejumlah PKPU yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemilihan;

Adapun Tahapan, Program, dan Jadwal pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Boven Digoel dimulai dari: Perekrutan/pembentukan PPD dan PPS sekaligus Bintek bagi mereka pada bulan April 2015, Kegiatan pengolahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) pada bulan Juni 2015, Pemutakhiran data dan daftar pemilih pada akhir Juni s/d awal Juli 2015, selanjutnya masuk pada tahapan penyelenggaraan yang dimulai dari penentuan syarat dukungan pasangan calon perseorangan sejak tanggal 2 Mei 2015, pengumuman Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati tanggal 14 Juli 2015, Pendaftaran Pasangan Bakal Calon pada tanggal 26 Juli 2015, Verifikasi Bakal pasangan Calon tanggal 28 Juli s/d 8 Agustus 2015, penetapan Pasangan Calon pada tanggal 24 Agustus 2015, penarikan nomor urut pasangan calon pada tanggal 26 Agustus 2015, Masa kampanye tanggal 27 Agustus 2015 s/d 5 Desember 2015, Debat Kandidat, Pelaksanaan pencoblosan surat suara atau pemilihan tanggal 9 Desember 2015, dan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015, yang mana semua kegiatan telah dilakukan dengan benar dan tidak ada hambatan yang berarti;

Bahwa selanjutnya apabila terdapat pasangan calon atau Bakal Pasangan Calon yang tidak puas dan keberatan dengan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ataupun proses pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan dan mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi, hal itu merupakan hak politik dan hukum dari masing-masing pihak, sehingga Termohon berkewajiban pula untuk melayani dan menjawab setiap Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi;

B. URAIAN JAWABAN TERMOHON

1. DALAM EKSEPSI

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Permohonan Pemohon, Termohon berpendapat Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon karena Pemohon tidak menjelaskan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar

menurut Pemohon, sebagaimana yang diamanatkan di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon, khususnya pada Pasal 12 ayat (1) huruf (b) angka (4) yang menyatakan: "Pokok permohonan Pemohon yang berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon".

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon hanya berkaitan dengan pelaksanaan tahapan persiapan pemilihan dan tahapan pelaksanaan pemilihan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilihan dalam hal ini oleh Termohon dan sejumlah pelanggaran yang katanya dilakukan oleh Termohon maupun Peserta pemilihan lainnya; hal mana bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;
3. Mohon Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menyatakan menolak permohonan ini atau tidak dapat diterima;

b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena alasan-alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel, tetapi hanya Bakal Pasangan Calon yang tidak menjadi Peserta Pemilu tanggal 9 Desember 2015;
 - Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 27/Kpts/KPU/BD/XI/2015 tanggal 22 November 2015 tentang

Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/IX/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 adalah Keliru dan Tidak benar atau tidak sah oleh karena Surat Keputusan *a quo* dibuat oleh 3 (tiga) orang Komisioner atas nama Manfred S Naa, S.H., Zeivenson Lomban, S.H. dan Pomi Bukkang, tanpa sepengetahuan Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel bersama Komisioner Andrianus Maromon, S.Pd. dan terhadap ketiga Komisioner tersebut telah diambil tindakan oleh KPU Provinsi Papua berupa Pemberhentian Sementara melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Nomor 64/KPTS/KPU.PROV.030/2015 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;

- Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Boven Digoel berdasarkan DAK Kementerian Dalam Negeri Per 17 April 2015 adalah sebanyak 52.690 Jiwa, sehingga untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara harus terdapat selisih perbedaan paling banyak sebesar 2% (Dua persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak di dalam penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 30/Kpts/KPU/BD/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 Tanggal 17 Desember 2015, peraih suara terbanyak pertama adalah pasangan calon nomor 2 (Dua) dengan perolehan jumlah suara sebanyak 13.927 (Tiga belas ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh) suara, Peraih suara terbanyak kedua adalah pasangan calon nomor urut 3 (Tiga) dengan perolehan jumlah suara sebanyak 9.511 (Sembilan ribu lima ratus sebelas) suara, peraih suara terbanyak ketiga adalah pasangan calon nomor urut 1 dengan perolehan jumlah suara sebanyak 3.810 (Tiga ribu delapan ratus sepuluh) suara, dan peraih suara terbanyak ke empat adalah

pasangan calon nomor urut 5 dengan perolehan jumlah suara sebanyak 3.023 (Tiga ribu dua puluh tiga suara), sedangkan Pemohon bukanlah merupakan peserta pemilihan sehingga tidak memiliki jumlah suara yang bisa dihitung prosentase selisih suaranya dengan peraih suara terbanyak untuk mendapatkan perbedaan selisih suara sebanyak 2% (Dua persen), sehingga menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (2) PMK No. 1 Tahun 2015;

2. Mohon Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel, selanjutnya menyatakan menolak permohonan ini atau tidak dapat diterima.

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2015 Pukul 16.15 (Enam belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Bagian Timur. Dengan demikian, tenggang waktu 3X24 (Tiga kali dua puluh empat) Jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 14.15 (Empat belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Bagian Barat sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 pukul 14.15 (Empat belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Bagian Barat;
2. Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 15.54 (Lima belas lewat lima puluh empat menit) Waktu Indonesia Bagian Barat;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

d. Permohonan Pemohon tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Pemohon di dalam point 1 dari dalil permohonannya menjelaskan bahwa yang menjadi Obyek Perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah Keputusan Termohon Nomor

30/Kpts/KPU/BD/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 Tanggal 17 Desember 2015, namun di dalam penjelasan dalil-dalil Pemohon berikutnya, yakni pada point 1 s/d 36, Pemohon hanya menguraikan mengenai sejumlah kekeliruan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun Peserta Pemilukada lainnya. Pemohon sama sekali tidak menyentuh substansi persoalan menyangkut penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”, sehingga menurut Termohon permohonan Pemohon ini tidak *jelas (obscuur libel)*;

2. Mohon Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan Pemohon ini tidak *jelas (obscuur libel)* dan selanjutnya menyatakan menolak permohonan ini atau tidak dapat diterima.

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon sampaikan di dalam eksepsi mohon dianggap terulang kembali di dalam jawaban terhadap Pokok Permohonan;
2. Bahwa Termohon membantah dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan di dalam Pokok Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui dan berdasarkan hukum;
3. Bahwa di dalam point 1 dalil permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa “Pemohon sangat keberatan atas hasil penghitungan suara pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel yang dibuat oleh Termohon seperti yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 30/Kpts/KPU/BD/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 karena penghitungan suara yang menjadi dasar keputusan tersebut adalah keliru”, namun kenyataannya Pemohon bukanlah peserta Pemilukada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 dan di dalam Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 30/Kpts/KPU/BD/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 (bukti TG-001) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 (bukti TG-002) tidak terdapat nama dan jumlah perolehan suara dari Pemohon, sehingga Pemohon tidak patut mempersoalkan Keputusan *a quo* dan urusan perolehan suara peserta pemilukada yang sah. Mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan dalil Pemohon ini;

4. Bahwa di dalam point 2 dalil permohonannya, Pemohon menjelaskan tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 30/Kpts/KPU/BD/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 yang di dalamnya terdapat nama Pemohon dengan jumlah perolehan suara "0" (Kosong), NAMUN fakta hukumnya nama Pemohon dan jumlah perolehan suara Pemohon TIDAK TERCANTUM di dalam Keputusan *a quo*;
5. Bahwa di dalam point 3 dalil permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan penghitungan yang signifikan atas penghitungan suara KPU Kabupaten Boven Digoel yang akan Pemohon buktikan di dalam persidangan nanti. Menurut Termohon silahkan saja Pemohon membuktikan dalil permohonannya di persidangan sepanjang dapat dibuktikan kebenarannya;
6. Bahwa di dalam point 4, 5, dan 6 dalil permohonannya, Pemohon mengemukakan yurisprudensi dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, namun seharusnya dicermati oleh Pemohon bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi: 41/PHPU.D-VI/2008 dikabulkan sebagian oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim MK terdapat pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif di beberapa lokasi pemilihan di Provinsi Jawa Timur; demikian pula terhadap Putusan MK Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 permohonan Pemohon

- dikabulkan oleh karena terbukti Pihak Terkaitnya merupakan Mantan Narapidana Perkara Pemunuhan, sehingga tidak layak diikuti dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. Pemohon tidak dapat menggunakan Yisrisprudensi atas dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di dalam perkara yang secara substansial sangat jauh berbeda. Posisi Pemohon saat ini adalah Narapidana dengan status “Bebas Bersyarat” sehingga tidak patut menjadi Pasangan Calon di dalam Pemilukada Kabupaten Boven Digoel dan tidak patut mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi untuk mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran administrasi yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili. Termohon tetap mengacu kepada Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang berlaku. Selain itu Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilainya;
7. Bahwa di dalam point 7 dalil permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai adanya sejumlah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di seputar proses pemungutan suara dan menginginkan agar Mahkamah Konstitusi memutuskan apakah mempengaruhi hasil perolehan suara. Menurut Termohon dalil ini tidak wajar dan tidak berdasar hukum, karena Pemohon sama sekali bukan peserta pemilihan dan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mempersoalkan perolehan suara dari peserta pemilihan. Pemohon seharusnya menyadari bahwa Pemohon sedang mengajukan permohonan untuk memperjuangkan kepentingan Pemohon sendiri, bukan untuk memperjuangkan kepentingan perolehan suara peserta pemilihan lainnya. Termohon menilai sikap Pemohon ini seakan-akan tidak mau tahu dengan posisinya saat ini dan mengajukan permohonan seakan-akan Pemohon merupakan salah satu peserta pemilihan yang sah dan berdasar hukum;
 8. Bahwa terhadap point 8,9,10, 11, 12, dan 13 dalil permohonan Pemohon, karena maksud dan tujuannya sama, yakni Termohon merasa sebagai Pasangan Calon yang sah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 27/Kpts/KPU/BD/XI/2015 Tanggal 22 November 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/III/2015 Tanggal 24

Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015, namun Termohon tidak mengikutsertakan Pemohon di dalam pemilihan, maka Termohon menanggapi sekaligus sebagai berikut:

- a. Pada awalnya berdasarkan hasil verifikasi persyaratan calon, Termohon memutuskan untuk menetapkan Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dengan mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/IX/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 dengan 4 (empat) Pasangan Calon atas nama: 1) Helena Tabyarop/Frets Sarumpia; 2) Yusak Yaluwo, SH.M.Si/Yakob Weremba; 3) Yesaya Merasi, S.IP/Drs. Paulinus Wanggimop; dan 4) Benediktus Tambonop, S.STP/H. Chaerul Anwar, ST (bukti TA-001);
- b. Bahwa oleh karena salah satu Pasangan Bakal Calon Independen atas nama Edward Christofel Haurissa, SH dan Pdt. Paulus Etras, S.Th., S.IP ternyata direkomendasikan oleh Panwaslukada Kabupaten Boven Digoel agar dimasukkan sebagai salah satu pasangan calon berdasarkan hasil penyelesaian sengketa dengan Nomor Permohonan: 01/PS/PWSL.BD.33.04/VIII/2015 yang mana persyaratan yang bersangkutan lengkap, maka Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 28/BA/KPU-BD/IX/2015 Tanggal 4 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Edward Ch. Haurissa, S.H. dan Pdt. Paulus Etras, S.Th. S.IP. (bukti TA-002) dan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 20/Kpts/KPU/BD/IX/2015 Tanggal 4 September 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 (bukti TA-003) dan memasukkan nama Sdr. Edward Christofel Haurissa, S.H. dan Pdt. Paulus Etras, S.Th., S.IP. selaku salah satu pasangan calon yang sah);
- c. Bahwa selanjutnya Termohon mendapatkan surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Nomor 0275/Bawaslu/IX/2015 Tanggal 23 September 2015 yang isinya

mengenai “Dugaan Pelanggaran Terkait Terpidana Sebagai Calon Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015” (bukti TM-001);

- d. Bahwa selanjutnya Termohon mendapatkan surat dari Bawaslu Provinsi Papua, yakni surat Nomor 134/Bawaslu-Papua/X/2015 Tanggal 22 Oktober 2015 Perihal: “kajian hukum”, yang isinya menjelaskan tentang status hukum Pemohon sebagai narapidana bebas bersyarat yang belum selesai menjalani proses pidana sehingga tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati Kabupaten Boven Digoel (bukti TM-002);
- e. Bahwa selanjutnya Termohon mendapatkan surat dari Bawaslu Provinsi Papua, yakni Surat Nomor 152/Bawaslu-Papua/XI/2015 Tanggal 3 November 2015 Perihal: “penerusan pelanggaran administrasi pemilu”, yang isinya “rekomendasi administrasi untuk menggugurkan/mendiskualifikasi terlapor atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si. sebagai Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 Nomor Urut 4 (empat) dengan alasan Terlapor tidak memenuhi syarat calon sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 huruf f dan huruf f1 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan atau Wakil Walikota Tahun 2015” (bukti TM-003);
- f. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat-surat dari Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Termohon mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 21/Kpts/KPU/BD/XI/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel, yang isinya Menetapkan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4 (empat) atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si. dan Yakob Weremba, S.PAK. dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel, karena Calon Bupati saat ini masih berstatus bebas bersyarat sehingga belum dapat dikategorikan sebagai mantan narapidana sesuai surat Bawaslu Provinsi Papua (bukti TA-004);

- g. Bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 21/Kpts/KPU/BD/XI/2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel ini Pemohon pernah menyurat kepada Bawaslu Provinsi Papua menyangkut “Gugatan Sengketa” Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua” tetapi oleh Bawaslu Provinsi Papua lewat suratnya Nomor 170/BAWASLU-PAPUA/XI/2015 Tanggal 20 November 2015 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Pemohon, menyatakan:
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 21/Kpts/KPU/BD/XI/2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel diterbitkan atas dasar surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 134/Bawaslu-Papua/X/2015 Tertanggal 22 Oktober 2015 Perihal: “Kajian Hukum” dan Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 152/Bawaslu-Papua/XI/2015 Tertanggal 3 November 2015 Perihal: “Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu” (bukti TM-004);
9. Bahwa di dalam point 14 dalil permohonannya, Pemohon mengemukakan bahwa Termohon ada mencetak surat suara yang menyertakan Pemohon sebagai pasangan calon yang berhak dipilih dan Termohon juga mencetak surat suara yang tidak menyertakan Pemohon sebagai pasangan calon yang berhak dipilih, dapat Termohonanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa pencetakan surat suara yang di dalamnya terdapat nama Pemohon adalah kekeliruan dari anggota Komisioner Bidang Logistik atas nama Pomi Bukkang yang telah mencetak surat suara tanpa koordinasi dengan Termohon dalam hal ini Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel;
 - b. Bahwa Termohon dalam hal ini Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel baru mengetahui adanya proses pencetakan surat suara yang sudah terlanjur dilakukan oleh anggota Komisioner Sdr. Pomi Bukkang

setelah mendapat telepon dari perusahaan pencetakan surat suara, dan pada saat itu juga Temohon dalam hal ini Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel menyuruh perusahaan untuk menghentikan pencetakan surat suara dan digudangkan di kantor perusahaan di Makassar karena tidak akan dipergunakan dalam pemilihan;

10. Bahwa di dalam point 15 /d point 25 dalil Permohonannya, menurut Pemohon hanyalah merupakan pengulangan dari point sebelumnya yang hanya berputar di sekitar status hukum Pemohon dan sudah pula dijelaskan oleh Termohon pada point sebelumnya di atas, sehingga Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menilainya;
11. Bahwa di dalam point 26 s/d point 33 dalil permohonannya, menurut Termohon tidak lagi relevan dengan maksud dan tujuan permohonan a quo, sehingga bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya. Mohon dalil-dalil Pemohon ini dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi;
12. Bahwa di dalam point 34 s/d point 36 dalil permohonannya, Pemohon mengemukakan mengenai adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 27/Kpts/KPU/BD/XI/2015 Tanggal 22 November 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015, yang menetapkan kembali Pemohon sebagai Pasangan Calon namun tidak diikuti sertakan di dalam pencetakan surat suara yang sah (pencetakan kedua yang sah) dan tidak diikuti di dalam pemilihan, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 27/Kpts/KPU/BD/XI/2015 Tanggal 22 November 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 ini dibuat oleh 3 (TIGA) anggota komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel atas nama: Sdr. Manfred S. NAA, SH; Sdr. Pomi Bukkang; dan Sdr. Zeivenson Lomban, SH; tanpa sepengetahuan 2

(dua) anggota komisioner lainnya yang saat itu sedang berada di luar Kabupaten Boven Digoel;

- b. Bahwa ketiga anggota Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel dimaksud melakukan Rapat Pleno secara diam-diam dengan mengundang media massa dan melakukan 2 (dua) agenda, yakni: memberhentikan Ketua KPU Boven Digoel yang sah dan menggantikan dengan sdr. Manfred S. Naa, SH; dan agenda kedua adalah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 27/Kpts/KPU/BD/XI/2015 Tanggal 22 November 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015;
- c. Bahwa dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 27/Kpts/KPU/BD/XI/2015 Tanggal 22 November 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 tidak pernah ada di kantor KPU Kabupaten Boven Digoel karena hanya diberikan kepada Pemohon untuk membantu Pemohon;
- d. Bahwa terhadap pelanggaran Kode Etik oleh ketiga Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel tersebut, KPU Provinsi Papua telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 42/BA/B15/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 tentang Pemberhentian sementara Tiga Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel AN. Manfred S. Naa, S.H.; Pomi Bukkang; dan Zeivenson Lomban, S.H. (bukti TL-001) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Nomor 64/KPTS/KPU.Prov.030/2015 Tanggal 25 November 2015 tentang Pemberhentian Sementara Dan Pengambilalihan Tugas, wewenang, dan Kewajiban Anggota Komisi Pemilihan Kabupaten Boven Digoel, yang isinya:
 - 1) Memberhentikan sementara nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel atas nama: Sdr. Manfred S. Naa, S.H.; Sdr. Pomi Bukkang; dan Sdr. Zeivenson Lomban, S.H.;

- 2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam *dictum* KESATU, karena anggota KPU Kabupaten Boven Digoel telah melanggar kode etik dan asas-asas penyelenggara Pemilu, dan KPU Provinsi Papua akan menindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) Selanjutnya pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban anggota KPU Kabupaten Boven Digoel diambil alih oleh KPU Provinsi Papua sampai dengan terbentuknya Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel, sementara tugas teknis dan rutin dilaksanakan oleh 2 (dua) anggota KPU yang tersisa dan sekretariat KPU Boven Digoel (bukti TL-002);
13. Bahwa menanggapi kesimpulan Pemohon, menurut Termohon Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 27/Kpts/KPU/BD/XI/2015 Tanggal 22 November 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 adalah tidak sah, sehingga tidak beralasan untuk dijadikan sebagai dasar permohonan Pemohon;
14. Bahwa menanggapi Petikum Pemohon, menurut Termohon tidak berdasarkan hukum sebagaimana telah diuraikan secara seksama oleh Termohon, oleh karena itu mohon dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Kosntitusi.

3. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi cq. Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 30/Kpts/KPU/BD/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 Tanggal 17 Desember 2015 Pukul 16.15 WIT dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TG-001 sampai dengan bukti TL-002, sebagai berikut:

1.	TG-001	Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 30/Kpts/KPU/BD/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015;
2.	TG-002	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 (Model DB-KWK);
3.	TA-001	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 18Kpts/KPU/BD/VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel;
4.	TA-002	Berita Acara Nomor 28//BA/KPU-BDIXI/2015 Tanggal 4 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Edward Ch. Haurissa, SH dan Pdt. Paulus Etras, S.Th. S.IP sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel 2015;

5.	TA-003	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel No. 20/Kpts/KPU/BD/IX/2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/III/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015;
6.	TM-001	Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Nomor 0275/Bawaslu/IX/2015 Tanggal 23 September 2015 Perihal: Dugaan pelanggaran terkait Terpidana Sebagai Calon Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Boven Digoel (Termohon);
7.	TM-002	Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 134/Bawaslu-Papua/X/2015 Tanggal 22 Oktober 2015 Perihal: Kajian Hukum, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Boven Digoel;
8.	TM-003	Surat dari Bawaslu Provinsi Papua Nomor 152/Bawaslu-Papua/XI/2015 Tanggal 3 November 2015 Perihal: Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Boven Digoel;
9.	TA-004	Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 21/Kpts/KPU/BD/XI/2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel;
10.	TM-004	Surat dari Bawaslu Provinsi Papua Nomor 170/Bawaslu-Papua/XI/2015 Tanggal 20 November 2015 Perihal: Tanggapan surat dari Kuasa Hukum tertanggal 19 November 2015 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Pemohon;
11.	TL-001	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 42/BA/B15/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 tentang Pemberhentian Sementara Tiga orang anggota

		KPU Kabupaten Boven Digoel An. Manfred S. Naa, SH; Pomi Bukkang, dan Zeivenson Lomban, SH.;
12.	TL-002	Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 64/KPTS/KPU.PROV.030/2015 Tanggal 25 November 2015 tentang Pemberhentian Sementara Dan Pengambilalihan Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara Nomor 57/PHP.BUP-XIV/2016 yang diajukan oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, karena Pemohon dalam perkara *aquo*, Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat) atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si (Bupati) dan Yakob Weremba, S.Pak. (Wakil Bupati) bukan sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015. Pasangan Calon dalam perkara *a quo*, oleh Bawaslu Provinsi Papua telah dibatalkan keikutsertaannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 dengan Surat Keputusan Nomor 152/BAWASLU-PAPUA/XI/2015 tanggal 3 Nopember 2015 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel dan Surat Keputusan KPU Nomor 21/Kpts/KPU/BD/XII/2015 tanggal 18 Nopember 2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Boven Digoel Nomor

18/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Menetapkan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4 (empat) atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si. dan Yakob Waremba, S.PAK. dinyatakan tidak memenuhi Syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel, karena calon Bupati saat ini masih berstatus bebas bersyarat sehingga belum dapat dikategorikan sebagai mantan Narapidana sesuai surat Bawaslu Provinsi Papua;

3. Bahwa Pemohon dan/atau Kuasanya dalam positanya menyatakan sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 27/Kpts/KPU/BD/XI/2015 adalah tidak beralasan hukum, karena Surat yang tidak sah dikeluarkan oleh 3 (tiga) orang Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel sehingga oleh KPU Provinsi dikenakan sanksi dinonaktifkan sementara atas nama: *Stevenson Lomban, S.H., Manfred Naa, S.H., dan Pomy Bukang*;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 Nomor 57/PHP.BUP-XIV/2016;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 152/BAWASLU-PAPUA/XI/2015, tanggal 3 Nopember 2015 dan Surat Keputusan KPU Nomor 21/Kpts/KPU/BD/XII/2015 tanggal 18 Nopember 2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Menetapkan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4 (empat) atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si. dan Yakob Waremba, S.PAK. dinyatakan tidak memenuhi Syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel, karena calon Bupati saat ini masih berstatus bebas bersyarat sehingga belum dapat dikategorikan sebagai mantan Narapidana sesuai surat Bawaslu Provinsi Papua;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015. Oleh sebab itu patut dan berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak permohonan keberatan Pemohon;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015 yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 30/Kpts/KPU/BD/XII/2015 dan Lampiran Berita Acara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015, Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 16.15. di Mahkamah Konstitusi pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015 pukul 15.54 WIB;
3. Bahwa Pemohon dan/atau Kuasanya mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015 pukul 15.54 WIB. Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor APPP: 76/PAN.MK/2015;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu patut dan berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak permohonan keberatan Pemohon;

D. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHOM KABUR (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam Posita dan Petitum tidak sinkron dan saling bertentangan satu sama lainnya;
2. Bahwa Pemohon dan/atau Kuasanya dalam positanya menyatakan sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 27/Kpts/KPU/BD/XI/2015 adalah Illegal dan tidak berdasar hukum, karena dikeluarkan oleh 3 (tiga) orang Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel sehingga oleh KPU Provinsi menjatuhkan sanksi dinonaktifkan sementara atas nama: *Stevenson Lomban, SH, Manfred Naa, SH, dan Pomy Bukang*;
3. Bahwa Yusak Yaluwo, S.H., M.Si. (Bupati) dan Yakob Weremba, S.Pak. (Wakil Bupati) bukan sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015. Pasangan Calon dalam perkara *a quo*, oleh Bawaslu Provinsi Papua telah dibatalkan keikutsertaannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 dengan Surat Keputusan Nomor 152/BAWASLU-PAPUA/XI/2015 tanggal 3 Nopember 2015 dan Keputusan KPU Nomor 21/Kpts/KPU/BD/XII/2015 tanggal 18 Nopember 2015, karena Calon Bupati Yusak Yaluwo masih dalam status masih menjalani pidana (Terpidana). Oleh sebab itu patut dan berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak permohonan keberatan Pemohon;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon dalam pokok-pokok permohonannya angka romawi IV poin angka 1,2, dan 3 hal 7, 8 mendalihkan sangat keberatan dan terdapat kekeliruan perhitungan suara yang signifikan, karena Pemohon tidak mendapat sama sekali atau nol suara. Dalil pemohon tersebut tidak berdasar hukum, karena secara defacto Pemohon tidak diikuti sertakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015

(*vide* Surat Bawaslu Nomor 152/BWASLU-PAPUA/XI/2015 tanggal 3 Nopember 2015 tentang pencoretan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta tidak diikuti sertakan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak karena masih menyangang status **bebas bersyarat** Jo. Surat Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 21/Kpts/KPU/BD/XI/2015) tanggal 18 Nopember 2015. Oleh sebab itu patut dan berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak permohonan keberatan Pemohon;

2. Bahwa Pemohon dalam pokok-pokok permohonannya angka romawi IV poin angka 4,5, dan 6 hal 8, 9 mendalilkan tentang keadilan prosedural (*procedural justice*) dan keadilan substansial dalam Jurisprudensi Mahkamah Konstitusi perkara No. 41/PHPU.D-VI/2008 dan perkara No. 57/PHPU.D-VI/2008. Adalah keliru dan tidak berdasar hukum dalam mengintepretasikan Pertimbangan Hukum Judex Juris. Karena pertimbangan hukum dalam perkara aquo hanya kepada Pasangan Calon;
3. yang ikut dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, sedangkan Pemohon dalam hal ini tidak sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015. Oleh sebab itu patut dan berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak permohonan keberatan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dalam pokok-pokok permohonannya angka romawi IV poin angka 7 s/d 15 hal 9 s/d 12 mendalilkan bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua), melakukan pengerahan dan penggalangan massa dan mengerahkan anak-anak untuk menjadi pemilih;
5. Dan KPU Boven Digoel, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu RI melakukan pelanggaran pelanggaran seputar proses penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Boven Digoel dengan mencoret dan tidak mengikut sertakan Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 menjadi tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum, adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena secara dejure Pencoretan yang dilakukan oleh Bawaslu Propinsi karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Oleh

sebab itu patut dan berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak permohonan keberatan Pemohon;

6. Pemohon dalam pokok-pokok permohonannya angka romawi IV poin angka 16 hal 12 mendalilkan bahwa Keputusan Bawaslu tidak berdasar dan mengada-ada dan tidak berdasar hukum sbagaimana Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 18 Juli 2015 yang menyatakan bahwa norma Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara beryarat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi mantan terpidana “ Dan sekali gus menyatakan bahwa norma Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan pengecualian yang dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Amar Putusan dalam perkara aquo harus dimaknai dan diperuntukkan bagi Terpidana yang telah bebas dan berkekuatan hukum tetap yang dengan jujur dan secara terbuka mengatakan kalau yang bersangkutan. Lainnya halnya kasus posisi dari Pemohon yang masih menjalani Bebas Bersyarat. sehingga wajarlah apabila pemohon aquo tidak bisa diikut sertakan sebagai peserta Pasangan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum dikabupaten Boven Dioel tahun 2015. Oleh sebab itu patut dan berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak permohonan keberatan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dalam pokok-pokok permohonannya angka romawi IV poin angka 17 s/d 26 hal 13 s/d 16, mendalilkan bahwa Pemohon dapat mencalonkan diri di dalam pemilihan kepala daera dengan berpijak pada Fatwa MA tanggal 16 September 2015 No. 30/Tuaka.Pid/IX/2015 sebagai tanggapan atas surat Bawaslu Republik Indonesia No. 0242/Bawaslu/IX/2015 tanggal 2 September 2015 yang isinya “Bebas bersyarat adalah program pembinaan, untuk mengintegrasikan Narapidana ke dalam kehidupan masyarakat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Seseorang yang berstatus, bebas bersyarat karena telah pernah menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan (LAPAS) maka dikategorikan sebagai Mantan Narapidana” Surat Kementerian Hukum dan HAM tanggal 22 September 2015 No. PAS-PK.01.01.-47502 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Menggantikan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004. LN No. 82 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat (1) tentang jenis dan hirarkhi perundang-undangan dan Azas Hukum *Lex superior de rogat legi inferiori*;

8. Bahwa Pemohon dalam pokok-pokok permohonannya angka romawi IV poin angka 27 s/d 33 hal 16 s/d 18, mendalilkan mendalilkan bahwa putusan *Judex Factie Nomor 18/G/Pilkada/2015/PT.TUN Mks Jo. Putusan Judex Juris Nomor 660/TUN/PILKADA/2015 tanggal 8 Desember menolak Kasasi dari Pemohon dn atau Kuasanya/dahulu Penggugat pada PT.TUN dan Pemohon Kasasi pada Mahkamah Agung dalam perkara Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa Judex Factie dan Judex Juris “ Tidak memenuhi rasa kadilan daan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku “ merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. Menurut Ketentuan Pasal 154 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. “Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkan Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten, Kota”. Kalau Pemohon dan/atau Kuasanya/dahulu Penggugat pada perkara Tata Usaha Negara menerima surat dari Bawaslu Prvinsi Papua tanggal 20 Desember 2015 dan baru mendaftarkan Gugatannya pada tanggal 25 Desember 2015, maka hal ini merupakan ketidaktahuan atau keteledoran sendiri dari Pemohon dan/atau Kuasanya/dahulu Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara. Karena batas waktu yang benar sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) tersebut di atas adalah hari Senin tanggal 23 Desember 2015;*
9. Bahwa Pemohon dalam pokok-pokok permohonannya angka romawi IV poin angka 34 s/d 36 hal 18, dan 19, mendalilkan bahwa memenuhi syarat untuk diikut sertakan berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 27/Kpts/KPU/BD/XII/2015 yang cacat Juridis dan tidak berdasar hukum, karena dikeluarkan 3 (tiga) orang Anggota KPU yang telah

dinonaktifkan sebagaimana telah disebutkan dalam keterangan Pihak Terkait sebelumnya;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 30/Kpts/KPU/BD/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-36, sebagai berikut:

1.	PT - 1	Keputusan KPU No. 30/Kpts/KPU/BD/XII/2015 Tgl. 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab.Boven Digoel Tahun 2015;
2.	PT - 2	BA. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2015;
3.	PT - 3	Keputusan KPU No. 18/Kpts/KPU/BD/XII/2015 Tgl.

		24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2015;
4.	PT - 4	Keputusan KPU No. 23/BA/KPU/BD/VIII/22015 Tgl. 24 Agustus 2015 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2015;
5.	PT - 5	Berita Acara No. 23/BA/KPU/BD/VIII/22015 Tgl. 24 Agustus 2015 Kertas Nomor Undian 2 An. Benediktus Tambonop, S.STP dan H. Charul Anwar, ST;
6.	PT - 6	Keputusan KPU No. 20/Kpts/KPU/BD/IX/22015 Tgl 04 September 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Kab. Boven Digoel No. 18/Kpts/KPU/BD/IX/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2015;
7.	PT - 7	Berita Acara No. 28/BA/KPU-BD/IX/2015 Tgl. 4 September 2015 Penetapan Pasangan Calon Edward CH. Haurissa, SH dan Pdt. Paulus Estras, S.Th., S.IP Sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2015 Nomor Urut 5 (lima);
8.	PT - 8	Penyampaian BA No. 28/BA/KPU-BD/IX/2015 tentang Penetapan Pasangas Calon Edward Haurissa dan Pdt. Paulus Estras, S.Th., S.IP kepada Ketua Panwaslu Kab. Boven Digoel;
9.	PT - 9	Surat Bawaslu Provinsi Papua Kepada Ketua KPU Boven Digoel tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
10.	PT -10	Keputusan KPU No. 21/Kpts/KPU/BD/XI/22015 Tgl. 18 Nopember 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Boven Digoel No. 18/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 tentang Pnetapan Paangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

		Kab. Boven Digoel Tahun 2015. Menyatakan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4 (empa) Atas Nama Yusak Yaluwo, SH., M.Si dan Yakob Weremba, S.PAKT. Tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel, karena saat ini masih berstatus bebas bersyarat sehingga belum dapat dikategorikan sebagai mantan Narapidana sesuai surat Bawaslu Provinsi;
11.	PT -11	BA. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2015 Distrik Mandobo, bertempat di Tribun Trikora;
12.	PT -12	BA. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2015 Distrik Subur bertempat di Balai Masyarakat;
13.	PT -13	BA. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2015 Distrik Kouh, bertempat di Aula Distrik Kouh;
14.	PT -14	BA. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2015 Distrik Mindiptana, bertempat di Sekretariat PPD Mindiptana;
15.	PT -15	BA. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2015 Distrik Sesnoki, bertempat di Kangguf;
16.	PT -16	BA. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2015 Distrik Manggelum, bertempat di Balai Kampung Kewam;
17.	PT -17	BA. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di

		Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2015 Distrik Firiwage, bertempat di TPS Firiwage;
18.	PT -18	BA. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2015 Distrik Ninati bertempat di Distrik Ninati;
19.	PT -19	BA. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2015 Distrik Arimop, bertempat di Kampung Ginggimop;
20.	PT -20	BA. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2015 Distrik Bomakia, bertempat di Bomakia;
21.	PT -21	BA. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2015 Distrik Kawaga, bertempat di Distrik Kwaga;
22.	PT -22	BA. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2015 Distrik Kombay, bertempat di Kombay;
23.	PT -23	BA. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2015 Distrik Yaniruma;
24.	PT -24	BA. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2015 Distrik Kombut bertempat di Kombut;
25.	PT -25	BA. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2015

		Distrik Fofi, bertempat di Balai Kampung Makmur;
26.	PT -26	BA. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2015 Distrik Iniyandit bertempat di Langgoan;
27.	PT -27	BA. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2015 Distrik Jair bertempat di Asiki;
28.	PT -28	BA. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2015 Distrik Mandobo bertempat di Tribun Trikora;
29.	PT -29	BA. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2015 Distrik Mandobo bertempat di Tribun Trikora;
30.	PT -30	BA. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2015 Distrik Mandobo bertempat di Tribun Trikora;
31.	PT -31	BA. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2015 Distrik Mandobo bertempat di Tribun Trikora;
32.	PT -32	BA. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2015 Distrik Mandobo bertempat di Tribun Trikora;
33.	PT -33	BA. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2015 Distrik Mandobo bertempat di Tribun Trikora;
34.	PT -34	BA. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di

		Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2015 Distrik Ambatkwi bertempat di Sekretariat PPD di Ambatkwi;
35.	PT -35	BA. Pemungutan dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2015;
36.	PT -36	Tanda terima penyampaian BA dan sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2015;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor

30/Kpts/KPU/BD/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 (*vide* bukti P-1). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait khususnya yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digul Nomor 30/Kpts/KPU/BD/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 (*vide* bukti P-1 = bukti TG-001 = bukti PT-1) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 (*vide* bukti P-2 = bukti TG.002 = bukti PT-2) pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 16.15 WIT;

Bahwa dengan demikian tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 pukul 16.15 WIT sampai dengan hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 pukul 16.15 WIT;

[3.3.2] Bahwa terdapat perbedaan waktu antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat dengan selisih 2 (dua) jam, sehingga batas waktu pengajuan permohonan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta jatuh pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015 pukul 14.15 WIB;

[3.3.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 pukul 15.54 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 76/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*, namun oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, serta eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai telah terlampauinya tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum;

[4.3] Permohonan diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal lima belas, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal delapan belas, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 11.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rafiuddin sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Pihak Terkait atau kuasanya.

KETUA,

ttd

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Manahan M.P Sitompul

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rafiuddin

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**